

# SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA

Putu Eka Oktaviani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [ekaoktaviani0910@yahoo.com](mailto:ekaoktaviani0910@yahoo.com)

Sagung Putri M.E.Purwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [sagung\\_putri@unud.ac.id](mailto:sagung_putri@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p07>

## ABSTRAK

Penulisan ini memiliki tujuan adalah guna melihat bekerjanya suatu kebijakan pemerintah yang bersangkutan dengan anak melihat pada masa sekarang ini banyaknya kasus perbuatan hukum yang melibatkan anak sebagai anak yang memiliki konflik dengan hukum karena diakibatkan minimnya perhatian dari orang tua serta pergaulan yang salah mengakibatkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak tersebut dan menyebabkan banyaknya kasus yang terjadi yang mana melibatkan anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dengan berbagai kasus bahkan ada beberapa kasus yang menyerupai kasus orang dewasa. penulisan ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undang( statute approach) dan pendekatan konsep(conceptual). Hasil studi menunjukkan adanya kasus pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku sehingga perlu adanya kebijakan yang dapat menetapkan perbuatan anak yang mempunyai konflik dengan hukum. Indonesia sudah menetapkan terkait anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2012 terkait sistem peradilan pidana anak, pada Undang-undang ini diupayakan berbagai cara penyelesaian yang dapat ditempuh untuk penegakan hukum terhadap anak tersebut. ada juga peraturan undang-undang untuk melindungi anak yang mempunyai konflik dengan hukum sudah ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk perlindungan pada anak yang bertindak pidana ditetapkan pada Undang-undang nomor 35 tahun 2014 terkait perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak.

**Kata Kunci:** Kebijakan hukum pidana, perlindungan, anak yang berkonflik dengan hukum

## ABSTRACT

The aim of this writing is to see the operation of a government policy concerned with children, seeing that at present there are many cases of legal acts involving children as children who have conflicts with the law due to lack of attention from parents and wrong association resulting in deviant behavior. by the child and causing many cases to occur which involve children as children in conflict with the law with various cases and there are even some cases that resemble adult cases. This writing is a normative research that uses a statute approach and a conceptual approach. (conceptual). The results of the study show that there are cases of theft involving children as perpetrators, so there is a need for policies that can determine the actions of children who have conflicts with the law. Indonesia has stipulated regarding children in conflict with the law. This is evidenced by the issuance of Law number 11 of 2012 regarding the criminal justice system for children, in this Law various ways of settlement are sought for law enforcement against these children. There are also laws to protect children who have conflicts with the law. There are already regulations issued by the government for the protection of children who act criminally, which are stipulated in Law number 35 of 2014 regarding amendments to Law number 23 of 2002 concerning child protection.

*Keywords: criminal law policy, protection, children in conflict with the law*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Generasi penerus terutama anak wajib memperoleh perhatian dari orang tuanya sehingga anak mendapatkan pengawasan dan anak tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari semestinya dan tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang Perlu diarahkan dan dilindungi oleh pemerintah untuk aset bangsa dikemudian hari. anak sejak usia dini harus diajarkan mengenai akibat atau konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sehingga anak mengetahui mana perbuatan yang benar untuk dilakukan dan yang salah untuk dilakukan. Di Indonesia sekarang ini banyak kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dengan berbagai macam kasus di Indonesia pemerintah sendiri telah mengeluarkan peraturan mengenai kebijakan dan penanganan kasus mengenai anak yang mempunyai masalah dengan hukum. Salah satunya yang menjadi sorotan oleh media yaitu perbuatan pidana pencurian dimana anak merupakan pelaku dari kejahatan pencurian tersebut.

Peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani dan memberi perlindungan pada anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak yang melakukan perbuatan hukum yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberi keadilan kepada anak yg terlibat kasus dengan menawarkan beberapa upaya alternatif penyelesaian kasus dengan kebijakan yang sudah tercantum dalam undang-undang tersebut. Dengan adanya ketentuan yang diterbitkan pemerintah berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap anak diharapkan memberi jalan keluar yang dapat dilakukan diluar pengadilan.

Beberapa peraturan nasional yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menangani permasalahan yang melibatkan anak akan tetapi diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia tetapi proses penuntasan perbuatan hukum yang dilakukan anak dengan orang dewasa jelas berbeda selaras dengan peraturan yang sudah ditentukan. Tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana umunya dikualifikasi sesuai usia agar proses peradilan dan beban tanggung jawab pidana untuk anak maupun dewasa beda. Tentang pembatasan usia pada anak di dalam peraturan undang-undang tidak sama.

Upaya dalam menegakkan keadilan dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan oleh pemerintah bertujuan agar anak tetap mendapat perlindungan walaupun sudah melakukan tindak pidana karena anak merupakan modal yang dimiliki oleh suatu negara untuk melanjutkan pembangunan dan mengembangkan potensi yang ada di negaranya. Oleh karna itu anak harus mendapatkan perlindungan untuk menjaga perkembangan secara mental dan fisik. Bertitik tolak dari uraian masalah tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul "Kebijakan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia". Sebelumnya, terdapat 2 (dua) penelitian terdahulu yang mempunyai konteks yang serupa dengan penelitian yang akan dibahas, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pradityo Rendy dengan judul "*Restorative Justice* Dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak” dan penelitian dari Dheny Wahyudi dengan judul “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”. Kedua penelitian tersebut pada pokoknya menitikberatkan pada penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak melalui upaya diversifikasi secara umum. Berbeda halnya dengan penelitian penulis yang secara ringkas juga menyinggung persoalan mengenai penyelesaian perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun pembahasan diatas dapat ditarik dua permasalahan yakni:

1. Bagaimana kebijakan sistem pemidanaan serta perlindungan hukum pada anak yang melakukan pencurian
2. Apa upaya yang dapat diambil pada penanganan perkara kejahatan dimana anak sebagai yang berkonflik dengan hukum.

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki tujuan guna menganalisis bekerjanya kebijakan sistem pemidanaan serta perlindungan hukum pada anak yang melakukan pencurian dan penulisan ini juga untuk mengetahui upaya yang diberikan atau ditawarkan oleh pemerintah dalam penanganan perkara kejahatan dimana anak sebagai yang berkonflik dengan hukum.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah hal yang sangat penting agar dapat mengumpulkan data serta bahan yang terkait dengan penelitian ini metode yang dipakai berupa metode penelitian normatif, yakni penelitian yang menggunakan studi pustaka ataupun menggunakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penulisan ini menggunakan bahan hukum melalui studi pustaka dengan cara membaca serta melakukan analisis bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini<sup>1</sup> yakni dengan bahan hukum yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan juga hasil karya penelitian yang bersangkutan dengan penulisan ini. dan dalam penulisan ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Kebijakan sistem pemidanaan dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian

KUHP menyebut istilah tindak pidana sebagai strafbaarfeit di dalam kepustakaan hukum pidana kejahatan dianggap dengan delik serta pada UU disebut dengan kejahatan, kejadian pidana dan tindak pidana. Definisi perbuatan hukum menurut para ahli salah satunya Andi Hamzah di bukunya dengan judul “Hukum Pidana Indonesia” strafbaarfeit disebut sebagai delik yaitu sebagai tindakan yang dilarang dan dapat dikenakan acaman hukuman sesuai undang-undang pidana<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Agishwara, I Dewa Gede Ananda. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Seks Tanpa Penetrasi (*Dry Humping*) Terhadap Anak Di Indonesia”. *Jurnal Kertha Wicara* 8, No. 11 (2019): 1-15.

<sup>2</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 45.

Kasus tindak pidana di Indonesia dilakukan orang dewasa saja serta anak-anak yang berbuat jahat sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan hukum guna memberi kepastian hukum serta efek jera pada pelaku kejahatan.

Kasus yang paling banyak melibatkan anak sebagai pelaku yakni kasus tindak pidana pencurian yang menjadi sorotan media dan masyarakat. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu fenomena sosial di masyarakat dan banyak cara maupun upaya yang telah diambil oleh pihak berwenang dalam mengatasi kasus tindak pidana pencurian tersebut namun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya melainkan hanya dapat dikurangi saja. Tindak pidana pencurian yang marak terjadi salah satu penyebabnya karna faktor ekonomi.<sup>3</sup>

Dalam kebijakan hukum bagi anak yang berbuat jahat atau anak yang bertentangan dengan UU pemerintah, sistem pidana Indonesia telah mengeluarkan sejumlah ketentuan UU yang mengatur hal tersebut, adalah Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang SPPA. Dengan peraturan dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan anak agar adil serta selaras dengan peraturan atau kebijakan yang berlaku. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pada pelaku kejahatan dibedakan antara orang dewasa dengan anak mengacu pada UU SPPA, dalam kasus yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berbuat kejahatan sesuai dengan Undang-undang SPPA Pasal 1 butir 3 yakni anak yang usianya 12 tahun belum berusia 18 tahun.

UU SPPA pada peraturan umum bab I Pasal 1 butir 1 dijelaskan Sistem peradilan pidana anak sebagai tahapan pemberian pelayanan hukum bagi anak, yaitu tahap penyidikan perkara pidana, hingga keseluruhan proses penerimaan, menyelidiki serta mengadili suatu kasus yang melibatkan anak sistem peradilan pidana anak dengan peradilan untuk orang dewasa tidak jauh berbeda. Undang-undang SPPA pada pasal 1 butir 2 memaparkan anak ialah yang menjadi saksi atau korban kejahatan, anak yang mempunyai masalah hukum. Yang paling mendasar dari sistem peradilan pidana anak yakni terkait *kebijakan restoratif* dan *diversi* yang mana kebijakan ini digunakan untuk menghindari anak masuk dalam proses hukum peradilan.

Sistem peradilan pidana anak dalam segi sistem pemidanaan dari tahapan peradilan dalam proses meghadapi atau menangani anak yang mempunyai masalah hukum berkaitan dengan kebijakan hukum yang digunakan dalam menegakkan keadilan bagi anak yang berbuat kejahatan. Barda nawawi arief, menjelaskan bahwa, sistem peradilan pidana dasarnya sebagai "sistem kekuasaan untuk menjalankan hukum pidana" yang terwujud pada 4 subsistem berikut ini: <sup>4</sup>

1. Wewenang Penyidikan dilakukan oleh lembaga penyidik
2. Wewenang Penuntutan dilakukan oleh lembaga penuntut
3. Wewenang Mengadili serta memberi keputusan/hukuman dilakukan badan pengadilan
4. Wewenang Implementasi Putusan Pidana dilakukan oleh badan penyelenggara dan atau eksekusi.

---

<sup>3</sup> Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia". *Jurnal Pahlawan* 2, No. 2 (2019): 1-8.

<sup>4</sup> Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 20.

Peradilan pidana anak mengharuskan adanya perlindungan untuk anak - anak yang terlibat kasus tindak pidana. Menurut irwanto ada empat prinsip yang menggambarkan perlindungan anak yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat ikut serta negara untuk memberikan perlindungan dikarenakan anak tidak bisa untuk medapatkannya sendiri
2. Semua keputusan megambarkan keputusan yang baik bagi anak yang bersangkutan
3. Dalam hal perlindungan anak dapat dilakukan sejak masih dini atau kecil
4. Untuk perlindungan terhadap anak perlu ada dukungan dari berbagai aspek dan juga dari masyarakat.<sup>5</sup>

Banyaknya atau maraknya kasus perbuatan hukum yang melibatkan anak misalnya perbuatan hukum pencurian, Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan mengenai perlindungan anak yakni tertuang pada UU Perlindungan Anak. Dengan adanya peraturan ini memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum, Menurut Beniharmoni, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan orang<sup>6</sup> terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum agar haknya terlindungi.

Perlindungan anak mengacu pada UU Perlindungan Anak. Pada pasal 1 butir 2 mengatur terkait definisi dari perlindungan anak, Perlindungan anak ialah segala aktivitas yang memberi jaminan serta perlindungan Anak supaya memperoleh perlidungan dari diskriminasi serta mampu tumbuh, hidup, berkembang, atau ikut serta dengan baik selaras akan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Oleh karenanya, sesuai dengan peraturan pada UU Perlindungan Anak bahwasanya perlindungan anak sangat penting guna menjamin setiap hak yang dimiliki anak supaya nantinya tidak mendapatkan pengucilan dari lingkungan sekitar dikarenakan anak tersebut pernah terlibat suatu kasus tindak pidana.

Melalui perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan UU terkait sistem peradilan pidana anak yakni dengan menawarkan beberapa pilihan perdamaian bagi korban dan pelaku dikarenakan pada sistem peradilan pidana anak ini dilaksanakan sistem perbaikan atau pemulihan pelaku maupun korban tindak pidana dengan *restorative justice*. Dengan adanya sistem pemulihan *restoratife justice* yang menekankan pada rasa keadilan dan pemulihan agar sama dengan sebelum adanya tindak pidana namun terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi agar *diversi* dapat dilakukan.<sup>7</sup> Perlindungan yang disediakan kepada anak yang mempunyai pertentangan dengan hukum atau pernah terlibat perkara kekerasan untuk tahap penyelesaian melibatkan berbagai pihak yang bersangkutan meliputi orang tua, masyarakat, keluarga, pemerintah atau yang lainnya yang ikut berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak yang bersangkutan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Bismantara, I Putu Gede Titan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 6 (2020): 1-10.

<sup>6</sup> Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selektta Perlindungan Hukum bagi Anak*. (Sleman, Deepublish, 2019), 23.

<sup>7</sup> Danielt, R. T. "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur". *Jurnal Lex et Societatis* 2, No. 6 (2014): 1-20.

<sup>8</sup> Wahyudi, Dheny. "Perlindungan terhadap anak yang berhadap dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice*". *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, No. 1 (2015) 143-163.

### 3.2. Upaya dalam penanganan perkara kekerasan yang melibatkan anak sebagai anak yang mempunyai pertentangan dengan hukum

Penangan perkara kejahatan yang melibatkan anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum termasuk kasus tindak pidana pencurian yang pelakunya itu adalah anak-anak. Pada sistem peradilan pidana anak, Penangan yang dapat dilakukan yakni dengan mengupayakan agar kasus tindak pidana yang sudah terjadi itu dapat diselesaikan bukan di pengadilan melainkan diluar pengadilan dalam peraturan perundang-undangan sudah ada beberapa syarat yang harus ditempuh untuk memberi perlindungan pada anak. Pada pelaksanaan peradilan yang harus diikuti oleh anak yang berkonflik dengan hukum atas bentuk pertanggungjawaban tindakan yang dilakukan. Tahapan demi tahapan peradilan penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan memberikan dampak bagi pertumbuhan perkembangan anak yang bersangkutan.

Salah satu kasus pencurian yang pernah terjadi di mentawai pada tahun 2019 yang melibatkan anak sebagai pelaku dari perbuatan hukum pencurian tersebut dalam kasus tersebut ada 4 anak yang terlibat yakni AS (13), RIH (13), HT (13) dan AC (14) ex pelajar dan keempat pelaku berasal dari Desa Goiso'oinan. empat orang pelaku melakukan aksi pencuriannya di asrama Lanal Km.9 kecamatan Sipora Utara dan mengambil laptop merek Lenovo berwarna hitam sebanyak 1 unit, 1 unit Vape Exceed grip, 1 power bank, tas ransel merek Bronze sebanyak 1 buah, 1 buah jam tangan merk Fossil dan jam tangan merk Swiss Army sebanyak 1 buah. Penyelesaian yang diambil dari kasus ini yakni mediasi atau diversifikasi dikarenakan pelaku masih dibawah umur dan kasusnya tidak dilanjutkan lagi ke tingkat pengadilan.

Bagi aparat penegak hukum, penentuan apakah penjatuhan pidana kepada anak merupakan langkah yang tepat untuk kepentingan terbaik anak atau justru sebaliknya bergantung pada sistem peradilan pidana yang dianut. Sistem peradilan anak (*juvenile justice*) diselenggarakan dengan tujuan menyejahterakan anak pelaku tindak pidana, bukan berorientasi pada kewajiban untuk menjatuhkan pidana terhadap setiap pelaku tindak pidana.<sup>9</sup> Sampai saat ini, terdapat 3 paradigma yang berkembang dalam peradilan anak, yaitu: paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*) yang bukan menitikberatkan pada aspek kerugian yang terjadi akibat tindak pidana, melainkan masalah yang melekat pada diri pelaku; paradigma retributif (*retributive paradigm*) yang memandang bahwa sanksi dijatuhkan pada saat pidana dijalankan; dan terakhir paradigma restoratif (*restorative paradigm*), yang melihat pentingnya kehadiran dari korban dalam proses peradilan sehingga sanksi yang dikenakan kepada pelaku dapat memulihkan hak korban.<sup>10</sup>

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengenal adanya kebijakan *restorative*, sesuai dengan Pasal 1 ayat 6 UU SPPA yang pada pokoknya menentukan kebijakan *restorative justice* yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/ pelaku atau pihak terkait lainnya dalam penuntasan perkara perbuatan hukum, lebih diutamakan pada penyembuhan daripada balas dendam guna mencari penyelesaian yang adil. Pendekatan *restorative justice* yaitu proses percakapan diantara pelaku dan juga korban adalah inti dari pendekatan ini dan merupakan bagian yang paling penting *restorative justice*, dialog pelaku dengan korban sehingga

---

<sup>9</sup> Prasetyo, Teguh. "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2015): 1-14.

<sup>10</sup> Nugroho, Okky Chahyo. "Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM* 8, No. 2 (2017): 161-174.

korban dapat mengutarakan yang dialami dan dirasakan sehingga dengan harapan hak-hak Dengan dialog diharapkan pelaku dapat melakukan introspeksi diri dan menyadari kesalahan yang yang diperbuat dan bertanggung jawab dengan apa yang diperbuatnya. Dengan proses dialog ini menghasilkan kesepakatan dari pada itu *restorative justice* disebut juga *mediasi penal* atau penyelesaian dengan dilakukan mediasi.<sup>11</sup>

Upaya penanggulangan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum bukan hanya menyakut hak-hak dari anak tetapi dibutuhkan ada keadilan *restorative* atau yang dikenal dengan *restorative justice*. Pada hak keadilan tersebut termasuk komponen dari penerapan diversifikasi. Prinsip utama digunakannya konsep diversifikasi yakni pendekatan persuasif, sehingga seseorang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Selengkapnyanya, tujuan diselenggarakannya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Pasal 6 UU SPPA ialah "*mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak*". Kemudian, Pasal 1 angka 7 UU SPPA menegaskan bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penuntasan kasus anak dari prosedur pengadilan ke prosedur non yudisial.

Polisi selaku penyidik, penuntut umum selaku penuntut, dan hakim sebagai pemeriksa dan pemutus perkara wajib mengupayakan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Upaya diversifikasi ini lebih mengedepankan perlindungan untuk anak yang berbuat kejahatan dari ancaman penjara.<sup>12</sup> Untuk mengambil langkah *diversi* yang harus dimengerti oleh para penegak hukum yakni anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Masing-masing penegak hukum bisa mengambil langkah-langkah pengalihan di semua tahap atau tingkat untuk mengurangi efek merugikan dari partisipasi anak-anak dalam proses peradilan. Diversifikasi dibagi menjadi beberapa tahapan berikut:

1. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Proses Penyidikan

Setelah menerima adanya laporan, pihak kepolisian dengan segera melaksanakan serangkaian tindakan berupa penyelidikan dan penyidikan. Kemudian, penyidik akan berkoordinasi dengan Balai Pemasarakatan (Bapas) mengenai perkara yang bersangkutan. Bapas akan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk dan kemudian memberi rekomendasi kepada penyidik agar perkara ini diupayakan penyelesaiannya melalui diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi kemudian difasilitasi oleh penyidik.

2. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Proses Penuntutan

Pada tahap ini, upaya diversifikasi wajib dilaksanakan oleh penuntut umum wajib paling lama 7 hari pasca penerimaan berkas perkara dari penyidik. Jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan diversifikasi adalah 30 hari. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu anak dengan didampingi oleh orang tua atau wali, korban dengan didampingi oleh orang tua atau wali, pembimbing masyarakat, dan pekerja social profesional.

3. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Proses Persidangan

---

<sup>11</sup> Pradityo Rendy. "*Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, No. 3 (2016): 319 -330.

<sup>12</sup> Ananda, Fiska. "*Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*", *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (2018), 77-86.

Dalam waktu paling lama 3 hari pasca menerima berkas perkara dari penuntut umum, harus sudah ada penunjukan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri guna memeriksa dan mengadili perkara anak. Majelis hakim wajib berupaya menyelesaikan perkara anak melalui diversifikasi.<sup>13</sup>

Kesepakatan diversifikasi wajib memperoleh persetujuan dan kesediaan dari korban maupun keluarga korban. Maka dari itu, pemulihan keadaan sebagai tujuan dari keadilan restoratif dapat tercapai dengan optimal jika korban dan keluarganya turut aktif dalam penyelenggaraan diversifikasi.<sup>14</sup> Mengacu pada ketentuan Pasal 96 UU SPPA, pidana penjara atau denda akan dikenakan bagi setiap penyidik, penuntut, umum, dan/atau hakim yang terbukti sengaja tidak mengupayakan diversifikasi dalam penuntasan perkara pidana anak.

Setiap pengadilan negara dalam peradilan pidana anak harus mencarikan jalan terbaik, tetapi tidak semua kasus yang melibatkan anak sebagai pelanggar dapat dialihkan akan tetapi untuk dapat dilakukan upaya diversifikasi ada persyaratan yang harus dipenuhi syarat tersebut tercantum di pasal 7 butir 2 UU SPPA yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mendapat ancaman dengan pidana penjara di bawah 7 tahun
2. Tidak termasuk pengulangan perbuatan hukum

Langkah diversifikasi pada penanganan perbuatan hukum pencurian yang mana anak merupakan anak yang berkonflik dengan hukum maupun pelaku bisa dilakukan maupun wajib ditawarkan oleh penegak hukum. Seperti contoh kasus di atas dapat dilakukan diversifikasi bila memenuhi persyaratan yang tercatat pada sistem peradilan pidana anak namun jika tidak memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 7 butir 2 UU SPPA atau merupakan seorang residivis walaupun ada kasus pidana anak yang bisa terselesaikan dengan upaya diversifikasi, Tidak memberikan kebebasan pada anak untuk melakukan tindak pidana. persetujuan mengenai diversifikasi akan ditetapkan oleh pengadilan secara langsung akan memberikan tindakan tidak langsung menjatuhkan pidana<sup>15</sup>

#### 4. Kesimpulan

Sistem pemidanaan pada anak yang mempunyai masalah dengan hukum jika ditinjau dari hukum pidana Indonesia sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya ketentuan UU SPPA dan juga peraturan UU Perlindungan Anak. Di Indonesia sistem pemidanaan berbeda antara orang dewasa dengan anak. Dalam penanganan kasus pidana anak digunakan UU SPPA dengan adanya aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut mampu untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan anak dan memberi perlindungan hukum pada anak yang bersangkutan dimana ini telah diatur juga oleh pemerintah agar menjamin untuk melindungi perkembangan anak.

---

<sup>13</sup> Yudaningsih, Lilik Purwastuti. "Tahap-Tahap Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2016): 72-93.

<sup>14</sup> Sinaga, Ellen Yolanda. "Penerapan Diversifikasi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Badamai Law Journal* 1, No. 2 (2016): 201-220.

<sup>15</sup> Purwasari, Ida Ayu Tri Astuti. "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Upaya Diversifikasi" *Jurnal Kertha Wicara* 7, No. 3 (2018): 1-13.



Upaya yang dapat ditempuh dalam penanganan kasus pencurian yang melibatkan anak pada peraturan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan pendekatan kebijakan *restorative justice* yang dimana *restoratif justice* menggunakan cara mediasi penal. Ada juga upaya diversifikasi, sebagai salah satu contoh dalam pembahasan di atas terdapat contoh kasus pencurian yang pelakunya adalah anak-anak. Untuk menangani kasus tersebut bisa diupayakan mediasi penal dan upaya diversifikasi. Hal ini wajib dilakukan oleh penegak hukum akan tetapi dalam upaya ini ada syarat yang harus dipenuhi dan sudah tercantum dalam peraturan sistem peradilan pidana anak pada pasal 7 ayat 2 jika tidak dapat memenuhi isi dari syarat tersebut maka tidak dapat dilakukan upaya diversifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 20.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 45.
- Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*. (Sleman, Deepublish, 2019), 23.

### Jurnal:

- Agishwara, I Dewa Gede Ananda. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Seks Tanpa Penetrasi (*Dry Humping*) Terhadap Anak Di Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara* 8, No. 11 (2019): 1-15.
- Ananda, Fiska. "Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (2018), 77-86.
- Bismantara, I Putu Gede Titan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 6 (2020): 1-10.
- Danielt, R. T. "Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur". *Jurnal Lex et Societatis* 2, No. 6 (2014): 1-20.
- Nugroho, Okky Chahyo. "Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM* 8, No. 2 (2017): 161-174.
- Pradityo Rendy. "*Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, No. 3 (2016): 319 -330.
- Prasetyo, Teguh. "Penerapan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2015): 1-14.
- Purwasari, Ida Ayu Tri Astuti. "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Upaya Diversifikasi" *Jurnal Kertha Wicara* 7, No. 3 (2018): 1-13.
- Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia". *Jurnal Pahlawan* 2, No. 2 (2019): 1-8.
- Sinaga, Ellen Yolanda. "Penerapan Diversifikasi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Badamai Law Journal* 1, No. 2 (2016): 201-220.

Wahyudi, Dheny. "Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice". *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, No. 1 (2015) 143-163.

Yudaningsih, Lilik Purwastuti. "Tahap-Tahap Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2016): 72-93.

**Peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak"